



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penggunaan kendaraan dinas dan guna kelancaran penyelenggaraan tugas yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana kerja kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Standarisasi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDARISASI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

BAB I
KETENTUAN UMUM**Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Walikota adalah Walikota Blitar.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Standarisasi kendaraan adalah pembakuan kendaraan dinas milik pemerintah Kota Blitar.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Kota Blitar yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**Pasal 2**

- (1) Standarisasi kendaraan dinas dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan kendaraan dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan serta dilaksanakan seoptimal mungkin agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Standarisasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menyeragamkan jenis kendaraan dan memberikan batasan maksimal baik jenis maupun kapasitas mesin sesuai dengan tingkat jabatannya;

- b. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
- c. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas hasil kerja;
- e. menunjang pelaksanaan program Pemerintah Kota Blitar.

BAB III TATA CARA PENGGUNAAN

Pasal 3

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud menurut fungsinya meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional.

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pelaksanaan tugas dinas sehari hari secara rutin atau operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pejabat pemerintah Pemerintah Kota Blitar dan bagi unsur pimpinan DPRD.

Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, menunjang teknis lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pagawai pemerintah daerah yang menjalankan tugas-tugas khusus/teknis lapangan dan pelayanan umum.

BAB IV
STANDAR PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Standar kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan untuk jenis dan spesifikasi teknisnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Dinas adalah warna merah dan pemakaian plat nomor hitam atau duplikat resmi kepolisian untuk kendaraan dinas hanya diperuntukkan kendaraan perorangan dinas, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang undangan;
- (4) Identitas kendaraan dinas yang menjadi kekayaan Pemerintah Kota Blitar, status kepemilikan harus atas nama Pemerintah Kota Blitar, Jalan Merdeka Nomor 105 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

BAB V
PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 8

- (1) Pengadaan kendaraan dinas didahului dari usulan yang tertuang dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan aset kendaraan dinas dan skala prioritas kebutuhan OPD bersangkutan;
- (2) Dikecualikan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dana selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya;
- (3) Mekanisme dan teknis pengadaan kendaraan dinas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap kendaraan dinas harus dicatat dalam daftar inventaris OPD sebagai kekayaan Pemerintah Kota Blitar.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Blitar yang telah ada dapat tetap dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Blitar yang mengatur standarisasi kendaraan dinas, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 12 Juni 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19670909199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. Kendaraan Perorangan Dinas

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Unit)	Jenis	Kapasitas Mesin (Maksimal)
1.	Walikota	1 (satu)	Sedan	3.000 cc
		1 (satu)	dan SUV <i>(Sport Utility Vehicles)</i> / MPV <i>(Multi Purpose Vehicles)</i>	3.500 cc
2.	Wakil Walikota	1 (satu)	Sedan	2.500 cc
			atau Medium SUV / Medium MPV	3.000 cc

B. Kendaraan Dinas Jabatan / Kendaraan Dinas Operasional

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Unit)	Jenis	Kapasitas Mesin (Maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu)	Sedan	2.500 cc
			atau Medium SUV / Medium MPV	3.000 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu)	Sedan	2.000 cc
			atau Medium SUV / Medium MPV	2.500 cc
3.	Eselon II a	1 (satu)	Sedan	2.000 cc
			atau Medium SUV / Medium MPV	2.500 cc
4.	Eselon II b	1 (satu)	Medium SUV / Medium MPV	2.000 cc
5.	Eselon III a	1 (satu)	Low SUV / Low MPV	1.600 cc
	Eselon III b	1 (satu)	Sepeda Motor	160 cc

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (Unit)	Jenis	Kapasitas Mesin (Maksimal)
6.	Eselon IV :			
	a. Lurah/Ka.UPTD	1 (satu)	Sepeda Motor	160 cc
	b. Pejabat Eselon IV selain Lurah/ Ka. UPTD	1 (satu)	Sepeda Motor	150 cc

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 12 Juni 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19670909199803 1 008